PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo,Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 274/TK/PEM/III/2023

Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Nonformal Kabupaten Bantul Nomor 0016/2010 tanggal 6 Februari 2010 tentang Persetujuan Perubahan Nama Sekolah Swasta;dan
3. Permohonan Pendiri TK Masyithoh Kembangsongo I dalam Surat Nomor 07/TK.MK1/Jts/II/2023 tanggal 23 Februari 2023. Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	:	TK Masyithoh Kembangsongo I
Alamat Lembaga	:	Kembangsongo I, Trimulyo, Jetis, Bantul
BentukSatuan Pendidikan	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
NSPN	:	20409805
Nama Pendiri	:	Sri Gumarti
No. Telepon Lembaga	:	085877749596
Masa Berlaku Izin	:	16 Maret 2023 s.d 16 Maret 2026

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Nonformal Kabupaten Bantul Nomor 0016/2010 tanggal 6 Februari 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 16 Maret 2023
Kepala ,

Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.
NIP. 196407271993031003